



KEPALA DESA PANDEYAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA PANDEYAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10

- Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 12. Peraturan Desa Pandeyan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PANDEYAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tasikmadu.
3. Desa adalah Desa Pandeyan

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 7, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandeyan.

Ditetapkan di Desa Pandeyan
pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Pandeyan
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA PANDEYAN

ANDIKA AJI PRASETYO

(Berita Desa Pandeyan Tahun 2020 Nomor 10)

Nomor : 10 Tahun 2020
 Tentang : Daftar Penerima Manfaat BLT
 Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Covid

NO	NAMA KK	NO. KK	NIK	DUSUN	RT	RW	NO. REK	MEMENUHI	ANGGARAN (RP)
1	MURDINEM	-	3313104510600003	CABEYAN	03	04		MS	3.600.000
2	SUKORIYANTO	3313101603090004	3313101805640001	CABEYAN	03	04		MS	3.600.000
3	JOKO SUPARNO	3313102805052249	3313101403740001	CABEYAN	03	04		MS	3.600.000
4	JOKO SURIPTO	3313101504080011	3313100204610006	CABEYAN	03	04		MS	3.600.000
5	TUINS YASTUTI H	3313101909140002	3313105912760003	CABEYAN	01	04		MS	3.600.000
6	SUPARMIN	3313100709060001	3313102701780001	CABEYAN	02	04		MS	3.600.000
7	WAGIMAN	-	3313100506570002	CABEYAN	02	04		MS	3.600.000
8	SUTIYEM	3313102805052225	3313105204640002	CABEYAN	02	04		MS	3.600.000
9	SUMARNI	3313100303100003	3313104612790002	CABEYAN	01	04		MS	3.600.000
10	MURDOPO RESO WIJOYO	3313102805052219	3313101705590001	CABEYAN	01	04		MS	3.600.000
11	ROKILAH	3313102805120015	3313105601730001	CABEYAN	02	04		MS	3.600.000
12	NURSIAH	3313100708080006	91171025512750001	CABEYAN	02	04		MS	3.600.000
13	SUPARMAN PRAPTO WIYONO	3313102805052242	3313100107930025	CABEYAN	03	04		MS	3.600.000
14	MARIYEM	3313101208110003	3313105212520001	CABEYAN	02	04		MS	3.600.000
15	SUGIYANTO	3313102805056835	3313101001650002	NGLANO	01	01		MS	3.600.000
16	GIYAH	3313102803084025	3313105205490003	NGLANO	02	01		MS	3.600.000
17	WIDODO	3313102805056042	3313100101550005	NGLANO	03	01		MS	3.600.000
18	MARIMAN	3313102805056089	3313103012550001	NGLANO	04	01		MS	3.600.000
19	SUTIRAH	3313101612190001	3313105404660002	NGLANO	05	01		MS	3.600.000
20	TUKI MARTONO	3313102805057800	3313101203650002	NGLANO	01	02		MS	3.600.000
21	SUMIRAN	3313102805056886	3313102004520002	NGLANO	04	02		MS	3.600.000
22	SUGIYANTO	3313102709110001	3313102006730002	NGLANO	03	02		MS	3.600.000
23	JOKO PAMILIH	3313100810080012	3313102911580004	NGLANO	05	02		MS	3.600.000
24	PARYANTI	3313102805057768	3313104301590001	NGLANO	03	02		MS	3.600.000
25	SULARTI	3313102805056929	3313105203500002	NGLANO	05	02		MS	3.600.000
26	CHANDRA DWI WIBOWO	3313102008150005	3313100802920002	NGLANO	03	01		MS	3.600.000
27	WAKIYO	3313101905120007	3313103112400016	NGLANO	01	01		MS	3.600.000
28	MULYATMINI	3313101711170001	3313104101540001	NGLANO	02	01		MS	3.600.000
29	ATMO SEPI	3313102310080001	3313107112300017	NGLANO	05	01		MS	3.600.000

30	SUYATMI	3313101702160002	3313107012530003	NGLANO	04	02		MS	3.600.000
31	ANI SETIYARKO	3313102805056939	3313103012740002	NGLANO	06	02		MS	3.600.000
32	SUGIYEM	3313102805056920	3313107112480013	NGLANO	06	02		MS	3.600.000
33	AGUS MARYANTO	3313101306170003	3313102303830002	NGLANO	04	02		MS	3.600.000
34	SARMI	3313102905052037	3313104303780001	PANDEYAN	03	06		MS	3.600.000
35	SRIYANTO	3313102408170004	3313102507810004	PANDEYAN	02	06		MS	3.600.000
36	PARIYO HADIS	3313102905052062	3313100305430001	PANDEYAN	04	06		MS	3.600.000
37	NANO TUGIYONO	3313102905052942	3313101109650001	PANDEYAN	06	06		MS	3.600.000
38	TUKIYATI	3313102905052959	331310461616200001	PANDEYAN	02	06		MS	3.600.000
39	DEWI SARWANTI	3313101709120002	3313104609840001	PANDEYAN	02	06		MS	3.600.000
40	BAIDHIL KHOMARI	3313102905052947	3313102303700001	PANDEYAN	02	06		MS	3.600.000
41	SUMARMI	3313100801150006	3313105603620006	PANDEYAN	07	06		MS	3.600.000
42	MINUK SUTARMI	3313102905052065	3313104110620001	PANDEYAN	03	06		MS	3.600.000
43	NUR WAHYUNI	3313102905052929	3313104701720001	PANDEYAN	06	06		MS	3.600.000
44	SUTEJO	3313101005080002	3313101409680002	PANDEYAN	03	06		MS	3.600.000
45	TUGIMIN KARTO JOYO	3313102905052092	3313100601410001	PANDEYAN	05	06		MS	3.600.000
46	SUPARNO	3313102905052036	3313101309720001	PANDEYAN	03	06		MS	3.600.000
47	DALIMIN	3313102905052086	3313100703570002	PANDEYAN	05	06		MS	3.600.000
48	SURANTO	3313102802120003	3313100403710001	PANDEYAN	06	06		MS	3.600.000
49	SUWARDI	3313102510110010	3313101910760002	PANDEYAN	07	06		MS	3.600.000
50	SRI BUDI UTAMI	3313102302090004	3313106605720005	PANDEYAN	02	06		MS	3.600.000
51	SINO	3313102905052941	3313100406580002	PANDEYAN	06	06		MS	3.600.000
50	MARWOTO	3313102502150006	3313102809820001	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000
51	KARSIVEM	3313102805051337	3313106112660002	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000
52	RAHMAD SURYADI	3313101505080016	3313103008860007	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000
53	SUGIYATMI	3313100107130003	3313107112510016	SAMBIROTO	02	05		MS	3.600.000
54	COKRO SUKARNO	3313102805050443	3313100107430008	SAMBIROTO	02	05		MS	3.600.000
55	AMBAR KURNIAWAN	3313102805050532	3313100701880004	SAMBIROTO	03	05		MS	3.600.000
56	DARMANI	3313102805050546	3313104504750002	SAMBIROTO	03	05		MS	3.600.000
57	GIYOTO	3313101509160010	3313100410430001	SAMBIROTO	04	05		MS	3.600.000
58	SUMARPI	3313102905052973	3313105706620002	SAMBIROTO	04	05		MS	3.600.000
59	SUYATMI	3313102805051330	3313107112500037	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000
60	YULIATMI	3313102805051336	3313104107750013	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000
61	SUYATNO	3313102805051328	3313100504590001	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000

62	SUDARMAN	3313102805050543	3313102010490002	SAMBIROTO	03	05		MS	3.600.000
63	SRI SULASTRI	3313101905120011	3313105410760001	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000
64	JIMAN SOPAWIRO	3313102805050453	33131001017360014	SAMBIROTO	02	05		MS	3.600.000
65	SRI MULYANI	33131009022110108	3313106211770001	SAMBIROTO	03	05		MS	3.600.000
66	HENY SUSILOWATI	3313102805050462	3313104106890002	SAMBIROTO	02	05		MS	3.600.000
67	WELAS	3313100701160004	3313104101610006	SAMBIROTO	01	05		MS	3.600.000
68	YULIA AYU WULAN	3313101103150008	3313105107940001	SAMBIROTO	02	05		MS	3.600.000
69	SADINEM	3313102805050560	3313104406350001	SAMBIROTO	03	05		MS	3.600.000
70	SUKARDI	3313100711680011	3313102104650003	SURUH KALONG	02	07		MS	3.600.000
71	PURWANTO	3313101006100003	3313106912770001	SURUH KALONG	03	07		MS	3.600.000
72	KASIYEM	3313102905051146	3313104811580005	SURUH KALONG	05	07		MS	3.600.000
73	SUTARNO	3313102905051154	3313100601700003	SURUH KALONG	05	07		MS	3.600.000
74	SATIYEM	3313102905051109	3313105506560002	SURUH KALONG	01	07		MS	3.600.000
75	B.KAMIRAH	3313102905050160	3313105406560001	SURUH KALONG	01	07		MS	3.600.000
76	SUKARTI	3313102905051110	331310711250002	SURUH KALONG	01	07		MS	3.600.000
77	SRI SUWARNI	3313102809090010	3313105407590001	SURUH KALONG	01	07		MS	3.600.000
78	SITI ISRATUN	3313102905051145	3313105605650002	SURUH KALONG	05	07		MS	3.600.000
79	SUTIYEM	3313102905052006	3313105211570003	SURUH KALONG	05	07		MS	3.600.000
80	NARTO WIDODO	3313102210140001	33131082110169001	SURUH KALONG	01	07		MS	3.600.000
81	RUBIYATI	3313102905051144	3313106209650001	SURUH KALONG	05	07		MS	3.600.000
82	SUMARYONO	3313100304840114	3313102208300001	SURUH KALONG	04	07		MS	3.600.000
83	SUGIYARTI	3313100601200004	3313044204630002	SURUH KALONG	02	07		MS	3.600.000
84	WAGIYEM	3313102905052005	33131064609610001	SURUH KALONG	07	07		MS	3.600.000
85	WINDARWINTO	3313103607110006	33131012047780001	SURUH KALONG	02	07		MS	3.600.000
86	TRI HARYANTO	3313100908160001	3313102903930002	SURUH KALONG	02	07		MS	3.600.000
87	DWIYANA PUJI HASTUTI	3313102112110002	3313105410850001	SURUH WANGAN	01	08		MS	3.600.000
88	RATNA NINGSIH	3313102805059459	3313105005630005	SURUH WANGAN	04	08		MS	3.600.000
89	NOVIATUN	3313101510150007	3313104810900001	SURUH WANGAN	02	08		MS	3.600.000
90	SUNARTO	3313102805058646	3313100312770001	SURUH WANGAN	05	08		MS	3.600.000
91	SUPARDI	3313102510080001	3313101008740002	SURUH WANGAN	06	08		MS	3.600.000
92	MUJIYEM	3313101408140006	3313105211490001	SURUH WANGAN	06	08		MS	3.600.000
93	SRI MULYANI	3313102805059465	3313106265700001	SURUH WANGAN	06	08		MS	3.600.000
94	SUWARTO	3313102805058628	3313100401530001	SURUH WANGAN	05	08		MS	3.600.000
95	SUPARMIN	3313102805058626	3313101207720002	SURUH WANGAN	08	08		MS	3.600.000

